

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Muh Malikussaid Musnur¹, Nur Annisa Surung², Nur Zalfa Zahliah³, Ainal Akhyar Arifin⁴

^{1,2,3,4}UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondence: muhmalikussaid@gmail.com

Kata Kunci :

Baitul Mal; Keadilan Ekonomi;
Kharaj; Diwan; Khulafaur
Rasyidin

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sejarah dan evolusi pemikiran ekonomi pada masa empat Khulafaur Rasyidin: Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tujuan studi ini adalah menganalisis kebijakan fiskal dan prinsip dasar yang mereka terapkan. Metode yang digunakan adalah studi literatur deskriptif-komparatif, berfokus pada pengembangan lembaga keuangan negara (Baitul Mal). Abu Bakar mengembangkan Baitul Mal menjadi lebih terorganisir dan menerapkan prinsip kesamarataan. Umar bin Khattab melakukan inovasi signifikan melalui Reformasi Tanah (*Kharaj*), pendirian Diwan (administrasi fiskal), dan Program Kesejahteraan Sosial. Utsman bin Affan fokus pada pengelolaan zakat yang fleksibel dan penataan *Usyur*. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib menekankan keadilan distribusi dan anti-nepotisme. Prinsip keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas mereka relevan sebagai inspirasi bagi ekonomi Islam kontemporer.

Keywords :

Baitul Mal; Economic Justice;
Kharaj; Diwan; Rashidun Caliphs

Abstract

This research examines the history and evolution of economic thought during the era of the four Rashidun Caliphs: Abu Bakar, Umar, Uthman, and Ali. The study's goal is to analyze their fiscal policies and fundamental principles. The method used is a descriptive-comparative literature review. Abu Bakar developed the Baitul Mal into an organized institution, emphasizing egalitarian distribution. Umar bin Khattab introduced significant innovations like Land Reform (Kharaj), the establishment of Diwan, and a Social Welfare Program. Uthman bin Affan focused on flexible zakat management and Usyur regulation. Ali bin Abi Talib stressed distributive justice and anti-nepotism. Their principles of social justice, transparency, and accountability remain highly relevant as inspiration for contemporary Islamic economics.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Periode Al-Khulafa' Ar-Rasyidin (632 M–661 M) merupakan fase penting dalam sejarah peradaban Islam karena pada masa inilah diletakkan dasar-dasar institusional bagi sistem sosial dan ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Wardiman, Janwari, and Hasanuddin 2025). Para khalifah yang memimpin di masa

ini, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, menghadapi tantangan politik, militer, dan administrasi yang beragam, yang memaksa mereka mengembangkan kerangka kerja ekonomi yang inovatif. Inovasi ini, terutama pada lembaga keuangan negara Baitul Mal, menjadi titik sentral yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya (Ismail 2019).

Khalifah pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq, memiliki peran krusial dalam stabilisasi ekonomi pasca-Nabi, terutama karena latar belakangnya sebagai pedagang yang memahami seluk-beluk ekonomi. Pada masanya, Baitul Mal mulai dikembangkan menjadi lembaga keuangan negara yang lebih terorganisir dan sistematis. Kebijakan beliau yang paling menonjol adalah penerapan prinsip kesamarataan dalam distribusi pendapatan. Prinsip ini memastikan bahwa hasil pengumpulan zakat dan pendapatan negara lainnya dibagikan secara merata kepada seluruh kaum muslimin, tanpa membedakan status atau lamanya seseorang memeluk Islam.

Berlanjut ke masa pemerintahan Umar bin Khattab (634–644 M), Islam mengalami ekspansi besar yang membawa serta tantangan ekonomi baru dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan, seperti Syam, Mesir, Persia, dan Irak. Perluasan ini mengharuskan adanya regulasi baru terkait pengaturan tanah, sistem pajak, perdagangan, dan distribusi kekayaan kepada populasi yang jauh lebih besar dan beragam. Hal inilah yang mendorong Umar melakukan inovasi signifikan (Fuadah and Patmawati 2010).

Inovasi yang dilakukan Umar mencakup tiga pilar utama yang sangat berpengaruh: pertama, Reformasi Tanah (*Kharaj*), di mana tanah hasil penaklukan tidak dibagikan sebagai *ghanimah* (harta rampasan perang), tetapi tetap dikelola oleh penduduk asli dengan kewajiban membayar pajak tanah (*kharaj*) kepada negara. Kedua, pendirian Diwan, sebuah institusi yang berfungsi sebagai cikal bakal administrasi fiskal untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran negara secara sistematis. Ketiga, Program Kesejahteraan Sosial, berupa tunjangan rutin negara kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang tua lanjut usia, yang meletakkan dasar bagi konsep *welfare state* dalam Islam.

Sementara itu, masa Utsman bin Affan (644–656 M) ditandai dengan kesinambungan kebijakan fiskal, namun dengan fokus yang berbeda. Beliau memberikan wewenang kepada *muzakki* untuk menaksir harta yang dizakati dan menata pajak perdagangan (*Usyur*) dengan aturan yang berbeda bagi *kafir harbi*. Namun, sejarah mencatat bahwa enam tahun terakhir pemerintahannya diwarnai kekacauan politik yang dipicu oleh sisi gelap kebijakan ekonomi, seperti pemberian harta Baitul Mal dan jabatan kepada kerabatnya, yang pada akhirnya berujung pada terbunuhnya beliau dan membuka keran konflik internal yang panjang (Doktoralina, Bahari, and Abdullah 2019).

Pada masa pemerintahan Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib (656–661 M), kekuasaan Islam dilanda konflik internal yang intens. Dalam situasi ini, fokus Ali adalah mengembalikan Baitul Mal ke prinsip dasar Islam dan menjaga keadilan sosial

dengan kembali menerapkan prinsip kesamarataan dalam distribusi. Beliau secara tegas menentang nepotisme dan lebih menekankan distribusi kekayaan daripada hanya mengejar perluasan pemasukan negara, sebuah langkah yang dianggap krusial untuk menjaga stabilitas sosial di tengah perpecahan politik (Aldzakhiroh et al. 2024).

Meskipun kajian sejarah telah banyak membahas setiap khalifah secara individual, studi komparatif yang meninjau evolusi dan kedalaman prinsip ekonomi mereka secara berkesinimbangan masih diperlukan. Penelaahan terhadap prinsip keadilan sosial (Ali), inovasi institusional (Umar), pengelolaan Baitul Mal (Abu Bakar), dan regulasi pajak (Utsman) memiliki urgensi dan signifikansi besar. Hal ini relevan tidak hanya untuk memahami akar sejarah ekonomi Islam, tetapi juga untuk memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan sistem ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam isu redistribusi kekayaan, transparansi fiskal, dan penerapan konsep *welfare state*.

Meskipun kajian sejarah telah banyak membahas setiap khalifah secara individual, studi komparatif yang meninjau evolusi dan kedalaman prinsip ekonomi mereka secara berkesinimbangan masih diperlukan. Penelaahan terhadap prinsip keadilan sosial (Ali), inovasi institusional (Umar), pengelolaan Baitul Mal (Abu Bakar), dan regulasi pajak (Utsman) memiliki urgensi dan signifikansi besar. Hal ini relevan tidak hanya untuk memahami akar sejarah ekonomi Islam, tetapi juga untuk memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan sistem ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam isu redistribusi kekayaan, transparansi fiskal, dan penerapan konsep *welfare state*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena subjek kajian berfokus pada sejarah pemikiran dan kebijakan ekonomi para Khalifah Rasyidin. Sumber data dikumpulkan dari literatur sejarah, fiqih, dan pemikiran ekonomi Islam klasik maupun kontemporer. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mendeskripsikan secara sistematis prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku di setiap periode kekhalifahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq

Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan khalifah pertama dalam pemerintahan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M. Kepemimpinannya berlangsung selama kurang lebih dua tahun, namun memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan fondasi sistem ekonomi Islam. Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses sehingga memiliki pengalaman praktis dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. Pengalaman tersebut dipadukan dengan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam, sehingga

kebijakan ekonomi yang diterapkannya selalu berlandaskan prinsip syariah, keadilan, dan kemaslahatan umat. Tantangan utama yang dihadapi pada awal masa pemerintahannya adalah menjaga stabilitas politik sekaligus mempertahankan keberlangsungan sistem ekonomi yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW, terutama setelah munculnya kelompok-kelompok yang menolak membayar zakat pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW (Rahman, 2015).

Salah satu pencapaian penting Abu Bakar adalah memperkuat fungsi **Baitul Mal** sebagai lembaga keuangan negara. Walaupun embrio Baitul Mal telah ada pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar mulai mengembangkan kelembagaan tersebut menjadi lebih terorganisasi dalam menghimpun dan mengelola seluruh penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan negara meliputi zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, dan fai yang seluruhnya dikelola sebagai amanah untuk kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, Abu Bakar tidak menjadikan Baitul Mal sebagai tempat penimbunan kekayaan negara, melainkan sebagai instrumen distribusi kesejahteraan yang harus segera dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Pengelolaan keuangan negara yang sederhana namun sistematis tersebut menjadi fondasi penting bagi perkembangan administrasi fiskal Islam pada masa khalifah berikutnya (Marlina et al., 2020).

Kebijakan ekonomi Abu Bakar sangat menonjol dalam aspek distribusi kekayaan yang berkeadilan. Seluruh dana yang masuk ke Baitul Mal segera disalurkan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima, seperti fakir miskin, anak yatim, para muallaf, serta golongan penerima zakat lainnya sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Abu Bakar menolak praktik penumpukan kekayaan negara karena meyakini bahwa harta publik harus segera memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, beliau menerapkan prinsip kesetaraan dalam distribusi pendapatan tanpa membedakan status sosial, kedudukan politik, suku, maupun waktu seseorang memeluk Islam. Kebijakan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya dimaknai sebagai pemerataan pendapatan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak seluruh masyarakat secara proporsional (Rahman, 2010).

Selain menata sistem distribusi, Abu Bakar juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Pengumpulan zakat dilakukan oleh para amil yang memiliki integritas dan amanah, dengan tetap berpedoman pada ketentuan syariat mengenai nisab, haul, dan jenis harta yang wajib dizakati. Bahkan, Abu Bakar mengambil langkah tegas melalui Perang Riddah terhadap kelompok yang menolak membayar zakat karena menganggap zakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Islam. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa zakat bukan sekadar ibadah individual, melainkan instrumen fiskal negara yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, dan menjamin keberlangsungan pelayanan publik (Al-Ayubi & Herindar, 2021; Faizah & Cholidah, 2024).

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Abu Bakar Ash-Shiddiq mencerminkan integrasi antara nilai spiritual dan tata kelola ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan, amanah, transparansi, keseimbangan, serta akuntabilitas menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan fiskal yang diterapkannya. Melalui penguatan Baitul Mal dan optimalisasi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan, Abu Bakar berhasil membangun fondasi ekonomi Islam yang tidak hanya menjaga stabilitas negara pada masa transisi kepemimpinan, tetapi juga menjadi rujukan bagi perkembangan sistem ekonomi Islam pada masa Umar bin Khattab dan para khalifah sesudahnya. Hingga saat ini, konsep pengelolaan keuangan publik yang diperkenalkan Abu Bakar masih relevan sebagai inspirasi dalam membangun tata kelola fiskal yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Rahman, 2015).

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Umar bin Khattab

Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua dalam pemerintahan Islam yang memimpin pada periode 634–644 M. Masa pemerintahannya dikenal sebagai periode keemasan dalam perkembangan ekonomi Islam karena berhasil membangun sistem administrasi fiskal yang lebih terstruktur dan profesional. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam meluas hingga mencakup Syam, Mesir, Persia, dan sebagian wilayah Afrika Utara. Luasnya wilayah tersebut menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, administrasi pemerintahan, serta distribusi kesejahteraan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Umar tidak hanya melanjutkan sistem ekonomi yang diwariskan Rasulullah SAW dan Abu Bakar Ash-Shiddiq, tetapi juga melakukan berbagai inovasi kelembagaan yang menjadikan ekonomi Islam berkembang secara lebih sistematis dan berorientasi pada kepentingan publik (Wardiman et al., 2025).

Salah satu kontribusi terbesar Umar bin Khattab adalah reformasi kelembagaan fiskal melalui penataan Baitul Mal dan pembentukan Diwan sebagai lembaga administrasi keuangan negara. Baitul Mal berfungsi sebagai pusat pengelolaan seluruh penerimaan negara yang berasal dari zakat, jizyah, kharaj, usyur, ghanimah, dan fai, sedangkan Diwan bertugas mencatat seluruh pemasukan, pengeluaran, serta daftar penerima tunjangan negara secara sistematis. Melalui pembentukan Diwan, Umar memperkenalkan sistem administrasi publik yang lebih modern sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi transparan, terukur, dan mudah diawasi. Inovasi ini menunjukkan bahwa pemerintahan Islam pada masa Umar telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam tata kelola fiskal, jauh sebelum berkembangnya konsep administrasi keuangan modern (Rahman et al., 2023).

Dalam bidang agraria dan perpajakan, Umar bin Khattab memperkenalkan kebijakan yang sangat visioner melalui sistem kharaj atau pajak tanah. Berbeda dengan praktik yang lazim pada masa penaklukan, Umar tidak membagikan tanah hasil ekspansi kepada para prajurit, tetapi membiarkan tanah tersebut tetap dikelola oleh penduduk setempat dengan kewajiban membayar pajak kepada negara.

Kebijakan ini bertujuan menjaga produktivitas pertanian, mencegah konsentrasi kepemilikan lahan pada kelompok tertentu, serta menciptakan sumber pendapatan negara yang berkelanjutan. Selain itu, Umar juga mengatur pemungutan usyur terhadap aktivitas perdagangan lintas wilayah secara adil sehingga mampu mendorong pertumbuhan perdagangan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pedagang Muslim maupun non-Muslim. Reformasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat (Fuadah & Patmawati, 2010).

Perhatian Umar terhadap kesejahteraan masyarakat tercermin melalui pengembangan berbagai program jaminan sosial yang dibiayai oleh Baitul Mal. Negara memberikan tunjangan kepada fakir miskin, anak yatim, janda, lansia, penyandang disabilitas, bahkan kepada setiap anak yang baru lahir. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab langsung dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Umar juga melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar melalui penunjukan petugas khusus untuk memastikan transaksi berlangsung secara jujur, melarang praktik monopoli, penimbunan barang, manipulasi harga, serta berbagai bentuk kecurangan yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, mekanisme pasar tetap berjalan secara bebas tetapi berada dalam pengawasan negara untuk menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Umar bin Khattab mencerminkan perpaduan antara efisiensi administrasi, keadilan distributif, dan tanggung jawab sosial negara. Reformasi Baitul Mal, pembentukan Diwan, kebijakan kharaj, regulasi perdagangan, serta pengembangan sistem jaminan sosial menjadi fondasi penting bagi perkembangan ekonomi Islam klasik. Prinsip-prinsip yang dikembangkan Umar, seperti transparansi fiskal, profesionalisme birokrasi, redistribusi kekayaan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, masih memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks ekonomi modern. Konsep tersebut sejalan dengan prinsip good governance, pembangunan berkelanjutan, dan welfare state, sehingga pemikiran Umar bin Khattab tetap menjadi salah satu referensi utama dalam pengembangan ekonomi publik berbasis nilai-nilai Islam (Rahman et al., 2023; Wardiman et al., 2025).

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Utsman bin Affan

Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga dalam sejarah Khulafaur Rasyidin yang memimpin pemerintahan Islam pada periode 644–656 M. Masa pemerintahannya ditandai oleh semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam serta meningkatnya aktivitas perdagangan, pertanian, dan administrasi pemerintahan. Pada enam tahun pertama pemerintahannya, kondisi politik dan ekonomi relatif stabil sehingga pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara optimal. Utsman melanjutkan sistem ekonomi yang telah dibangun oleh Umar bin Khattab dengan tetap mempertahankan Baitul Mal sebagai pusat pengelolaan keuangan negara serta

mengembangkan berbagai fasilitas publik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, beliau juga dikenal karena keberhasilannya menyatukan mushaf Al-Qur'an dalam satu standar bacaan yang secara tidak langsung memperkuat stabilitas sosial dan politik yang menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi (Irkhami, 2019).

Dalam pengelolaan keuangan negara, Utsman mempertahankan sumber-sumber penerimaan negara yang telah berlaku pada masa sebelumnya, yaitu zakat, kharaj, jizyah, usyur, ghanimah, dan fai. Seluruh penerimaan tersebut dikelola melalui Baitul Mal untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, perluasan Masjidil Haram, penyediaan sarana transportasi, pembentukan armada laut, pembayaran gaji aparatur pemerintahan dan tentara, penyelenggaraan ibadah haji, serta pengembangan dakwah Islam. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa fungsi Baitul Mal tidak hanya terbatas pada distribusi bantuan sosial, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mendukung pembangunan ekonomi, pertahanan negara, dan pelayanan publik. Pengelolaan fiskal yang dilakukan Utsman memperlihatkan kesinambungan sistem administrasi keuangan Islam yang semakin matang seiring berkembangnya wilayah kekuasaan Islam.

Salah satu kebijakan penting Utsman dalam bidang fiskal adalah reformasi administrasi zakat. Beliau memberikan kepercayaan kepada para muzakki untuk menghitung sendiri jumlah zakat yang wajib mereka keluarkan setelah memperhitungkan kewajiban utang yang dimiliki. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kejujuran, tanggung jawab moral, serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh petugas pengumpul zakat. Selain itu, Utsman tetap mempertahankan sistem pemungutan kharaj terhadap tanah pertanian, jizyah terhadap warga non-Muslim yang memperoleh perlindungan negara, dan usyur terhadap aktivitas perdagangan lintas wilayah sesuai ketentuan syariat. Seluruh kebijakan tersebut menunjukkan bahwa sistem perpajakan Islam tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hak negara dan hak masyarakat sehingga tercipta sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Samra & Siddiqui, 2021).

Meskipun berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi pada awal pemerintahannya, enam tahun terakhir kepemimpinan Utsman diwarnai oleh berbagai konflik politik yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan ekonominya. Beberapa kebijakan, seperti pengangkatan kerabat pada posisi strategis pemerintahan dan pemberian sebagian harta negara kepada anggota keluarga, memunculkan tuduhan nepotisme yang kemudian berkembang menjadi konflik politik. Situasi tersebut menimbulkan ketidakpuasan di berbagai wilayah hingga akhirnya berujung pada terbunuhnya Khalifah Utsman pada tahun 656 M. Walaupun demikian, banyak sejarawan menilai bahwa persoalan tersebut lebih dipengaruhi oleh dinamika politik daripada kelemahan sistem ekonomi yang dibangun, karena secara kelembagaan Baitul Mal dan administrasi fiskal tetap berjalan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Irkhami, 2019).

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Utsman bin Affan menunjukkan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, tata kelola fiskal, dan integritas kepemimpinan. Kebijakan penguatan administrasi zakat, optimalisasi penerimaan negara, pembangunan infrastruktur, serta pembiayaan pelayanan publik memperlihatkan bahwa negara memiliki peran strategis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pengalaman pada akhir masa pemerintahannya memberikan pelajaran bahwa keberhasilan sistem ekonomi sangat dipengaruhi oleh kepercayaan publik, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggara negara. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Utsman tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perkembangan fiskal Islam klasik, tetapi juga menjadi pembelajaran penting mengenai hubungan antara tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan stabilitas ekonomi dalam perspektif Islam (Rahman, 2015; Samra & Siddiqui, 2021).

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang memimpin umat Islam pada periode 656–661 M. Masa kepemimpinannya berlangsung dalam kondisi politik yang tidak stabil akibat munculnya berbagai konflik internal, seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin, yang menyita perhatian pemerintah serta memengaruhi stabilitas ekonomi negara. Meskipun menghadapi situasi yang penuh tantangan, Ali tetap berupaya mempertahankan sistem ekonomi Islam dengan menempatkan keadilan, integritas, dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakannya. Berbeda dengan para pendahulunya yang lebih banyak berfokus pada ekspansi wilayah, Ali memusatkan perhatian pada pembenahan administrasi pemerintahan, pemberantasan penyalahgunaan kekuasaan, dan penguatan tata kelola keuangan negara agar tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah (Karim, 2017).

Salah satu kebijakan penting yang dilakukan Ali adalah melakukan reformasi terhadap birokrasi pemerintahan dan pengelolaan Baitul Mal. Setelah diangkat sebagai khalifah, beliau memberhentikan sejumlah pejabat yang dinilai melakukan penyimpangan serta menarik kembali aset-aset negara yang sebelumnya diberikan secara tidak semestinya kepada kelompok tertentu. Langkah tersebut mencerminkan komitmen Ali dalam menjaga amanah dan mengembalikan fungsi harta publik sebagai milik seluruh umat, bukan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok. Selain itu, Ali tetap mempertahankan sistem penerimaan negara yang berasal dari zakat, kharaj, jizyah, usyur, dan sumber-sumber pendapatan lainnya, kemudian mengelolanya melalui Baitul Mal secara transparan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan operasional pemerintahan (Karim, 2017; Chapra, 1992).

Dalam bidang distribusi kekayaan, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang sangat menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. Beliau menerapkan kebijakan distribusi dana Baitul Mal secara rutin setiap pekan agar harta negara tidak mengendap terlalu lama. Seluruh pemasukan negara segera disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya tanpa membedakan suku, kedudukan sosial,

maupun kedekatan politik dengan pemerintah. Ali juga meningkatkan tunjangan bagi masyarakat di Irak, memberikan perhatian khusus kepada fakir miskin, anak yatim, janda, penyandang disabilitas, serta keluarga para prajurit yang mengabdikan kepada negara. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama pengelolaan fiskal dalam Islam bukanlah akumulasi kekayaan negara, melainkan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi yang adil dan merata (Huda, 2016).

Pemikiran ekonomi Ali juga tercermin dalam suratnya yang terkenal kepada Malik al-Asytar ketika diangkat sebagai Gubernur Mesir. Surat tersebut merupakan salah satu dokumen administrasi publik yang paling komprehensif dalam sejarah Islam karena memuat pedoman mengenai kepemimpinan, pengelolaan keuangan negara, penegakan hukum, pengawasan aparatur, perlindungan hak masyarakat, serta pengelolaan pasar. Ali menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan rakyat, memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat, mengawasi aktivitas perdagangan agar terhindar dari praktik monopoli, penimbunan barang, manipulasi harga, dan eksploitasi ekonomi. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa pejabat negara harus dipilih berdasarkan integritas, kompetensi, dan amanah sehingga mampu menjalankan pemerintahan secara profesional serta bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Nahj al-Balaghah, trans. Jafri, 1986).

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Ali bin Abi Thalib memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan negara, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan dan moralitas para penyelenggara negara. Nilai-nilai seperti keadilan distributif, transparansi, akuntabilitas, antikorupsi, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pengawasan pasar menjadi inti dari kebijakan ekonomi yang diterapkannya. Konsep tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan prinsip **good governance**, tata kelola keuangan publik, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan pada era modern. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Ali bin Abi Thalib tidak hanya menjadi penutup perkembangan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi teori administrasi publik dan ekonomi Islam kontemporer yang menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan (Chapra, 1992; Karim, 2017).

Analisis Komparatif Pemikiran Ekonomi Khulafaur Rasyidin

Pemikiran ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin menunjukkan perkembangan yang bersifat evolutif dan saling melengkapi. Setiap khalifah menghadapi tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda sehingga melahirkan kebijakan yang juga berbeda, namun tetap berlandaskan pada Al-Qur'an, Sunnah, serta prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Abu Bakar Ash-Shiddiq meletakkan fondasi kelembagaan ekonomi melalui penguatan Baitul Mal dan penegakan kewajiban zakat sebagai instrumen fiskal negara. Umar bin Khattab kemudian mengembangkan sistem tersebut melalui reformasi administrasi, pembentukan Diwan, pengelolaan kharaj, dan pembangunan sistem jaminan sosial. Selanjutnya,

Utsman bin Affan berfokus pada penguatan administrasi fiskal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan aktivitas perdagangan, sedangkan Ali bin Abi Thalib menitikberatkan pada reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, serta penguatan prinsip keadilan dan integritas dalam tata kelola pemerintahan (Karim, 2017).

Meskipun memiliki fokus kebijakan yang berbeda, terdapat benang merah yang menghubungkan seluruh pemikiran ekonomi para Khulafaur Rasyidin, yaitu menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi. Seluruh khalifah memandang bahwa harta negara merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan publik, bukan sebagai alat memperkaya penguasa atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, Baitul Mal berfungsi tidak hanya sebagai lembaga penyimpanan keuangan negara, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi pendapatan, pembiayaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pertahanan negara, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam sejak awal telah mengintegrasikan dimensi efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial (Chapra, 1992).

Perkembangan pemikiran ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin juga memperlihatkan semakin meningkatnya kompleksitas tata kelola pemerintahan. Pada masa Abu Bakar, administrasi keuangan masih bersifat sederhana karena wilayah Islam relatif terbatas. Seiring meluasnya wilayah kekuasaan pada masa Umar, sistem administrasi berkembang melalui pembentukan Diwan dan reformasi perpajakan sehingga pengelolaan fiskal menjadi lebih profesional. Pada masa Utsman, fokus kebijakan bergeser pada optimalisasi pembangunan ekonomi dan perdagangan internasional, sedangkan pada masa Ali perhatian lebih diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Evolusi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam selalu disesuaikan dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah (Karim, 2017; Chapra, 1992).

Dalam perspektif ekonomi modern, konsep-konsep yang dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin memiliki relevansi yang sangat kuat. Pengelolaan Baitul Mal dapat dipahami sebagai cikal bakal sistem keuangan negara modern, sedangkan Diwan menjadi embrio administrasi fiskal dan penganggaran publik. Kebijakan kharaj memiliki kesamaan dengan konsep pajak atas sumber daya produktif, sementara distribusi zakat dan tunjangan sosial mencerminkan fungsi negara kesejahteraan (*welfare state*). Di sisi lain, pengawasan pasar yang dilakukan Umar dan Ali menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan pasar yang kompetitif, mencegah monopoli, serta melindungi konsumen dan produsen dari praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat (Huda, 2016).

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Khulafaur Rasyidin membentuk fondasi utama bagi perkembangan teori dan praktik ekonomi Islam pada masa-masa berikutnya. Nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah, akuntabilitas, keseimbangan (*tawazun*), dan kesejahteraan (*falah*) menjadi prinsip

dasar yang terus dikembangkan oleh para ulama dan pemikir ekonomi Islam hingga masa kontemporer. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Khulafaur Rasyidin tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dalam membangun sistem ekonomi modern yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), serta pemerataan kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam (Chapra, 1992; Karim, 2017).

KESIMPULAN

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin menunjukkan bahwa setiap khalifah memberikan kontribusi yang saling melengkapi dalam membangun fondasi sistem ekonomi Islam. Abu Bakar Ash-Shiddiq meletakkan dasar pengelolaan keuangan negara melalui penguatan fungsi Baitul Mal, penegakan kewajiban zakat, serta penerapan prinsip keadilan, kesamarataan, dan akuntabilitas dalam distribusi harta publik. Umar bin Khattab kemudian menyempurnakan sistem tersebut melalui reformasi administrasi fiskal, pembentukan Diwan, penerapan kharaj sebagai sumber penerimaan negara yang berkelanjutan, serta pengembangan program kesejahteraan sosial yang menjadikan negara berperan aktif dalam menjamin kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, Utsman bin Affan mempertahankan kesinambungan kebijakan fiskal dengan menyempurnakan administrasi zakat, perdagangan, dan perpajakan, meskipun pada akhir pemerintahannya muncul persoalan politik akibat praktik nepotisme yang memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib mengembalikan orientasi kebijakan ekonomi pada prinsip keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, transparansi pengelolaan Baitul Mal, serta pemberantasan penyalahgunaan kekuasaan di tengah kondisi politik yang tidak stabil.

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Khulafaur Rasyidin menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sejak masa awal telah dibangun di atas prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah, transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat (*falah*). Berbagai instrumen ekonomi seperti zakat, kharaj, jizyah, usyur, Baitul Mal, dan Diwan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai sarana redistribusi kekayaan dan perlindungan sosial yang berorientasi pada kemakmuran umat. Nilai-nilai tersebut tetap memiliki relevansi yang kuat dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam memperkuat tata kelola fiskal, mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good governance*), mengurangi ketimpangan sosial, serta membangun sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu menjawab berbagai tantangan global.

REFERENSI

- Al-Ayubi, S., & Herindar, E. (2021). Zakat practices from the times of the Prophet Muhammad and Khulafaur Rasyidin. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2), 461–476. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.686>
- Aldzakhiroh, N., Nopriansyah, B., Ramadhani, G. F., Mubaraq, Z., & Kholid, N. (2024). Political dynamics of the era of Ali bin Abi Thalib: Contribution of the political system in Islamic civilization. *International Journal of Islamic Studies*, 7, 152–164.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Doktoralina, C. M., Bahari, Z., & Abdullah, S. R. (2019). Mobilisation of income zakat payment in Indonesia. *Ikonomika*, 3(2), 189–204. <https://doi.org/10.24042/febi.v3i2.3659>
- Faizah, M. G., & Cholidah, N. D. (2024). *The role of Baitul Mal in public financial management: A historical and contemporary perspective* (Vol. 2). <https://serambi.org/index.php/assets/submissions>
- Fuadah, J., & Patmawati, I. (2010). Al-kharaj during the Islamic rule. *Jurnal Syariah*, 18(3), 629–658.
- Huda, N. (2016). *Ekonomi pembangunan Islam*. Kencana.
- Irkhami, N. (2019). Zakat, kharāj, 'ushr, and jizya as the instruments of Islamic public finance: A contemporary study. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 90–110. <https://doi.org/10.22373/share.v8i1.3804>
- Jafri, S. H. M. (Trans.). (1986). *Nahj al-Balaghah: Peak of eloquence*. Tahrike Tarsile Qur'an.
- Karim, A. A. (2017). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam* (8th ed.). Rajawali Pers.
- Marlina, L., Maifizar, A., Risma, O. R., & Chairiyaton. (2020). Optimization of zakat collection in West Aceh: Study from Baitul Mal in the early Islamic government. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(5), 121–135.
- Mohammad Ismail, B. (2019). Financial control between Rashidun Caliphs and the late 11th century. *Khatulistiwa*, 9(1), 43–56. <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v9i1.1315>
- Rahman, M. A., Universiti Islam Sharif Ali, & Brunei Darussalam. (2023). The concept of good governance in the history of Khalifa Umar bin Al-Khattab. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(2), 197–225. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v17i2.10680>
- Rahman, M. H. (2015). Bayt al-Mal and its role in economic development: A contemporary study. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 2(2), 21–44. <https://doi.org/10.15238/tujise.2015.2.2.21-44>
- Rahman, M. T. (2010). *Social justice in Western and Islamic thought: A comparative study of John Rawls' and Sayyid Qutb's theories of social justice* (Doctoral dissertation, Universiti Malaya). <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/YV5BJ>
- Samra, U., & Siddiqui, M. S. (2021). System of Zakāt and Ushr: A paradigm shift after the eighteenth amendment to the Constitution of Pakistan. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 11(1), 411–420. <https://doi.org/10.32350/JITC.111.22>
- Wardiman, D., Janwari, Y., & Hasanuddin, M. (2025). Fiscal policy in Islamic history:

From Baitul Mal management to the tax system. *Strata International Journal of Social Issues*, 2(1). <https://doi.org/10.59631/sijosi.v2i1.319>